

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memberikan kontribusi positif dan sangat signifikan dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Koperasi didirikan atas dasar asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang beranggotakan orang-orang sebagai manusia secara bersama-sama bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi bersama. Oleh karena itu, koperasi senantiasa mengakar pada kelompok masyarakat lapisan bawah, sehingga keberadaannya sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan perekonomian.

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian hanya dikenal empat jenis koperasi yaitu koperasiproduksi, koperasi konsumsi, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. Prinsip undang-undang baru ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong koperasi untuk berkembang baik.

Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Usaha koperasi dikelola berdasarkan asas dan prinsip serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Oleh karena itu, usaha yang dikelola oleh setiap koperasi adalah disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka bersama keluarga.

Anggota dalam menjalankan kegiatan usahanya atau memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan dana atau modal yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Kebutuhan dana atau modal tersebut dapat diperoleh dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Masalah permodalan pada dasarnya menyangkut bagaimana anggota mendapatkan dana pinjaman dengan

mudah, dan biaya yang murah serta bagaimana menggunakan dana tersebut secara efisien.

Bagi masyarakat dan pengelola usaha kecil, menengah maupun mikro, banyak alternatif sumber dana yang dapat dipilih seperti bank, koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan lainnya, akan tetapi masyarakat akan memilih yang lebih menguntungkan dilihat dari tingkat bunga, pelayanan, kemudahan persyaratan, prosedur kredit serta biaya lainnya yang harus dikeluarkan. Melihat hal diatas maka sebagian besar masyarakat lebih memilih sumber dana dari koperasi simpan pinjam karena selain dilihat dari bunga yang relatif masih ringan dan kemudahan prosedur juga akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi setiap tahun.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga yang melakukan kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya, yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi simpan pinjam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya. Salah satu Kopdit CU Mandiri di Tebing Tinggi yang berperan memberikan pelayanan jasa keuangan kepada anggota dan masyarakat yaitu Koperasi Simpan Pinjam Mandiri dengan visi “Terwujudnya Kopdit CU Mandiri sebagai lembaga keuangan yang tangguh, sehat dan terpercaya dalam menungkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat”. Selanjutnya, Kopdit CU Mandiri telah berkomitmen

dalam tujuan dan mottonya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, mengurangi peranan (dominasi) rentenir yang memberatkan bagi pengusaha kecil dan masyarakat, membuka lapangan kerja.

Mengingat pentingnya laporan keuangan koperasi bagi pihak yang berkepentingan, maka diperlukan analisis rasio untuk mengetahui kinerja keuangan dan diperlukan penilaian kesehatan untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi yang sebenarnya pada Kopdit CU Mandiri di Tebing Tinggi.

Penilaian terhadap kinerja keuangan dapat diketahui dengan menggunakan suatu alat analisis yaitu rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya dalam laporan keuangan, sehingga dapat menunjukkan kondisi dan prestasi keuangan yang dicapai oleh koperasi. Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Rasio-rasio ini kemudian dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam laporan keuangan.

PeraturanDeputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi menyatakan bahwa, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi. Pengukuran tingkat kesehatan koperasi dapat dilakukan dengan 7 aspek, yaitu Aspek Permodalan, Aspek Kualitas Aktiva Produktif, Aspek Manajemen, Aspek Efisiensi, Aspek Likuiditas, Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Aspek Jati diri Koperasi. Penilaian

tingkat kesehatan pada koperasi sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi koperasi itu sendiri, terutama bagi anggota koperasi dan pengelola. Selain itu, penilaian tingkat kesehatan koperasi juga dilakukan agar koperasi dapat melakukan evaluasi serta mengetahui beberapa masalah dalam pelaksanaan usahanya.

Kopdit CU Mandiri yang bergerak dalam simpan pinjam ini, belum pernah melakukan analisis rasio untuk melihat sejauh mana kinerja keuangan dan penilaian kesehatan untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi selama ini. Dengan demikian penulis terdorong untuk mengukur kinerja keuangan dan tingkat kesehatan Kopdit CU Mandiri di Tebing Tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Kopdit CU Mandiri Tebing Tinggi”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**“Bagaimana tingkat kesehatan Kopdit CU Mandiri di Tebing Tinggi sesuai dengan Perdep No. 06/Per/Dep.6/IV/2016?”**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

**“Untuk mengetahui tingkat kesehatan Kopdit CU Mandiri di Tebing Tinggi sesuai dengan Perdep Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.”**

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Bagi Penulis**

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang relevan, khususnya teori mengenai perkoperasian dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara menganalisis kinerja keuangan dan tingkat kesehatan koperasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.

#### **2. Bagi Kopdit CU Mandiri**

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi CU Mandiri dalam mengukur kinerja koperasi melalui berbagai analisis rasio untuk menghasilkan kinerja koperasi yang optimal dan sebagai bahan untuk mengukur tingkat kesehatan yang berguna sebagai masukan dan pengambilan keputusan bagi

manajemen untuk mengetahui efisiensi serta efektifitas perkembangan Credit Union (CU).

### 3. Bagi Universitas

Dapat digunakan sebagai referensi ilmu akuntansi dalam menganalisis kinerja keuangan dan tingkat kesehatan koperasi dan dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1.Koperasi**

#### **2.1.1.Pengertian Koperasi**

Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Co-operation*, atau Bahasa Latin yaitu *Coopere*, atau dalam Bahasa Belanda yaitu *Cooperatie*, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerja sama.

Koperasi merupakan badan hukum yang berdasar atas asas kekeluargaan yang semua anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi juga bisa diartikan sebagai badan usaha yang mempunyai anggota yang setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dimana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang akan diambil.

Definisi koperasi menurut beberapa penulis:

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 yaitu:

**“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya**



sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”<sup>1</sup>

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 yaitu:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”<sup>2</sup>

Menurut Monica Carollina yaitu:

“Credit Union atau biasa disingkat CU adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Armadio, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian**, <http://radiansystem.co.id/images/Undang-Undang-Koperasi-Baru-Nomor-17-Tahun-2012.pdf>

<sup>2</sup>Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, **Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi**, <https://sumbarprov.go.id/images/1482118726-Perdep-06-2016-Penilaian-Kesehatan-KSP.pdf>

<sup>3</sup>Monica Carollina, **Peranan Credit Union Sebagai Lembaga Pembiayaan Mikro**, <http://e-journal.uajy.ac.id/4447/jurnal.pdf>

Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, demokratis, persamaan, berkeadilan, kemandirian, kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain. Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dikemukakan bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.<sup>4</sup>

### 2.1.2. Permodalan Koperasi Kredit

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat.

Adapun sumber – sumber modal koperasi yaitu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, yang sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan

---

<sup>4</sup>Hukumonline, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012**, [http://sejarah.tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/03/UU-17-2012\\_PERKOPERASIAN.pdf](http://sejarah.tni.mil.id/wp-content/uploads/2017/03/UU-17-2012_PERKOPERASIAN.pdf)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, yaitu:

1. Modal sendiri

Modal sendiri meliputi sumber-sumber modal sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota dalam koperasi tersebut dan besarnya jumlah simpanan pokok yang dibayar oleh setiap anggota adalah sama.

b. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam jangka waktu tertentu misalnya setiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya.

c. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan dari sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

d. Donasi/Hibah